

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 6

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 23 TAHUN 1987

TENTANG

**KETENTUAN PENANAMAN, PEMELIHARAAN,
PEMANGKASAN DAN PENEBAHAN POHON
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa kota merupakan pusat kegiatan di berbagai bidang memerlukan penataan dan pengaturan sarana dan prasarana penunjang berupa taman-taman kota sehingga kenyamanan dan keindahan kota dapat terwujud;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung, taman kota dan jalur-jalur hijau yang ada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang jo. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986, tentang Study Analisis Dampak Lingkungan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihandan Kesehatan Umum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN PENANAMAN, PEMELIHARAAN, PEMANGKASAN, DAN PENEBAHAN POHON DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Dinas" adalah Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Pejabat yang ditunjuk" adalah Kepala Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Taman Kota" adalah sebidang tanah diperuntukan bagi penghijauan dan keindahan kota;
- h. "Pohon" adalah tanaman tahunan berkayu dengan sebuah batang utama yang jelas dan dapat bercabang setelah agak tinggi dari permukaan tanah.

BAB II

PENANAMAN

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah dibangun taman-taman kota serta ditaman dan dipelihara pohon-pohon untuk penghijauan guna menambah kesegaran, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- (2) Pembangunan taman-taman kota serta penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga oleh warga masyarakat di halaman / pekarangan rumahnya.

BAB III

IZIN PEMANGKASAN DAN PENEBAANGAN POHON

Pasal 3

- (1) Bagi mereka yang akan memangkas atau menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/ Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan termaksud harus disertai alasan pemangkasan atau penebangan pohon, lokasi pohon dan jumlah pohon yang akan ditebang dan keterangan lainnya yang dipandang perlu;
- (3) Petugas yang melaksanakan pemangkasan dan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) termaksud diatas, sepanjang yang menyangkut kewajiban penghuni atau pemilik suatu persil atau suatu jalan untuk menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya atau pada jalannya yang dikawatirkan akan tumbang.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada pemohon dikenakan biaya Penggantian pemeliharaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah kubikasi kayu yang dipangkas atau ditebang;

- (2) Besarnya penggantian biaya pemeliharaan dan tarif penjualan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
- Penggantian biaya pemeliharaan sebesar Rp. 30.000,00/m³ (dengan ketentuan untuk 1 (satu) pohon dihitung minimal 0,5 m³).
 - Penjualan kayu glondongan sebesar Rp. 10.000,00/m³.
 - Penjualan kayu bakar sebesar Rp. 10.000,00/m³.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

Pembayaran biaya termaksud dalam pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan setelah diketahui jumlah kublikasi kayu dipangkas atau ditebang.

Pasal 6

Hasil pungutan biaya di atas seluruhnya harus disetorkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah penerimaan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur dan diterapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 27 Oktober 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

M. SUMIARSA

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Pebruari 1988 No. 188.342/Kep.330-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

HR. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Maret 1988 Nomor. 6 Tahun 1988 Seri: B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049